TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP USAHA SITUS *FREE DOWNLOAD*

SKRIPSI

Oleh:

Eka Khurniawan
NIM. C72213117

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Eka Khurniawan
NIM	: C72213117
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download.*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

9B2C7ADF574049445

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Eka Khurniawan

NIM. C72213117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eka Khurniawan NIM. C72213117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Januari 2018

Pembimbing,

A. Mufti Khazin M,HI
NIP. 19730313200911004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eka Khurniawan NIM C72213117 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Senin 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji 1,

A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 195201211981021002

Penguji 2,

H. Abu Dzarrin Al Hamidi, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji 3,

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji 4,

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 12 Februari 2018
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Eka Khurniawan
NIM	: C72213117
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: firstchurnia.95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP USAHA SITUS *FREE DOWNLOAD*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Maret 2018

Penulis

(Eka Khurniawan)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*"merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana praktik usaha situs *free download*?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terhadap usaha situs *free download*?.

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskripif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik usaha situs *free download* yang marak terjadi di internet.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Praktik usaha situs *free download* Ganool.com merupakan aktivitas penyebaran atau pemberian akses unduh secara gratis terhadap film. Film tersebut didapatkan dan disebarkan tanpa izin dari pihak produsernya, kemudian situs Ganool.com mendapatkan keuntungan financial dengan melakukan kerja sama dalam mengiklankan suatu produk dengan situs lain; *kedua*, Praktik usaha situs *free download* Ganool.com tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan milik orang lain (*huqu>q al-ma>li>yah*) tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi (gasab) serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta..

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *pertama*, Pelaku usaha hendaknya melakukan afilliasi terlebih dahulu kepada produser/label terkait agar usaha yang dilakukan menjadi legal dan tidak merugikan orang lain; *kedua*, Aparat hukum hendaknya berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tanpa menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KONSEP HAK MILIK, GASAB, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Hak Cipta dalam Hukum Islam 18

1. Pengertian Hak dan Hak Milik 18

2. Landasan Hukum 19

3. Sebab-sebab Kepemilikan 21

4. Klasifikasi Kepemilikan 22

5. Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Islam 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta..... 24
B. Gasab..... 26
1. Pengertian Gasab..... 26
2. Hukum Gasab..... 27
3. Pendapat Ulama tentang Kriteria Gasab..... 29
4. Kemanfaatan dan Keuntungan (Ghullah) Harta Gasab..... 30
C. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014..... 31
1. Pengertian Hak Cipta..... 31
2. Hak-hak dalam Hak Cipta 32
3. Ciptaan yang Dilindungi 34
4. Perlindungan Hak Cipta 36

BAB III PRAKTIK USAHA SITUS *FREE DOWNLOAD*

A. Gambaran Umum 37
B. Pendapatan Situs *Free Download* 38
C. Mekanisme Unduh Film 48
D. Kasus Pelanggaran Hak Cipta 51
E. Faktor dan Akibat Maraknya Situs *Free Download*..... 53

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP USAHA SITUS *FREE DOWNLOAD*

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Situs *Free Download* 57
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download* 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Beranda Situs Adf.ly 40

3.2 Formulir Adf.ly 40

3.3 Profil Akun Member Adf.ly 41

3.4 Menu Withdraw 42

3.5 Informasi Saldo PayPal 43

3.6 Menu Penarikan Saldo 44

3.7 Pengisian Jumlah Saldo 44

3.8 Penarikan Saldo 45

3.9 Informasi Penarikan 45

3.10 Beranda Situs Ganool 46

3.11 Formulir Registrasi *Referral* 46

3.12 *Link* dan Banner 47

3.15 Wawancara Customer Service 48

3.16 Rincian Film 49

3.17 *Link Download* Film 50

3.18 Halaman Iklan Adf.ly 50

3.19 Rincian *Download* 51

3.20 Halaman *Link Download* 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieksepsikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Sifat dari HKI adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskansebagai HKI.[1]

Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan HKI, namun hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya saja yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai HKI. Dengan demikian, hasil kerja otak yang membuahkan HKI bersifat eksklusif, dimana hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. HKI yang bersifat eksklusif tersebut, merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil intelektualitas manusia (dalam hal ini hasil kerja otak manusia), baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta

[1] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 21 -22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan seni, terutama ketika hasil kerja otak manusia itu digunakan untuk tujuan komersial.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang bersangkutan hingga memberikan hak privat baginya untuk memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya tersebut, untuk mencegah orang lain yang melakukan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan, hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta (ciptaan).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menyebabkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini memiliki dampak positif bagi masyarakat misalnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang melakukan transaksi jual beli atau melakukan usaha lewat media internet sehingga dalam hal pemasaran menjadi lebih mudah. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik maka akan menjadi suatu dampak negatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak negatif ini misalnya pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan secara cepat namun tidak memiliki produk untuk dijual, maka pelaku usaha tersebut cukup dengan menarik minat masyarakat pengguna internet untuk masuk ke situs yang dia miliki dengan cara memberikan akses unduh gratis terhadap suatu media, sehingga situs yang dia miliki menarik perhatian para pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dalam bentuk menempatkan iklan di dalam situs tersebut.

Penyebaran akses unduh film merupakan perbuatan mengumumkan suatu ciptaan yang ramai dilakukan oleh situs di dunia maya yaitu menyebarkan suatu ciptaan dengan menggunakan media elektronik, situs Ganool merupakan salah satu situs yang menyediakan akses unduh film secara cuma-cuma, sehingga situs tersebut memiliki banyak pengunjung setiap harinya. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha lain di dunia maya melakukan kerja sama dengan situs tersebut dengan cara menaruh iklan, tidak hanya itu situs *free download* juga bekerja sama dengan situs pemendek tautan yang juga memiliki iklannya sendiri, sehingga keuntungan yang diperoleh berlipat ganda dari kerja sama tersebut.

Aktivitas yang dilakukan oleh situs *free download* yaitu dengan melakukan penyebaran film-film berhak cipta demi mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melakukan kerja sama dengan pemegang hak cipta dari film-film tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut sama halnya dengan seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya atau menjual barang hasil curian, hal ini jelas merugikan pihak pencipta atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang hak cipta karena situs penyebar tersebut tidak diberikan izin oleh pihak pencipta untuk menyebarkan ciptaan tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik.[2]

Seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa film atau sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga dilarang bagi orang lain yang tanpa seizin pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan terhadap ciptaannya.

Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terhadap penyebaran film terletak pada hak ekonomi, dari segi moral pemegang hak cipta memang tidak dirugikan karena film yang berhak cipta tersebut tidak mengalami perubahan apapun. Akan tetapi salah satu haknya telah dilanggar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta atau pemegang hak cipta apabila situs-situs *free download* tersebut tetap melakukan kegiatannya di dunia maya.

Di sisi lain penyebaran akses unduh film gratis yang dilakukan oleh situs di dunia maya pada kenyataannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh masyarakat pengguna internet dan penikmat film, mereka justru merasa untung atas segala fasilitas yang diberikannya. Masyarakat lebih memilih menggunakan situs *free download* dari pada situs-situs resmi yang memang sudah berafiliasi dengan pemegang hak yang bersangkutan, hal tersebut dikarenakan pada situs resmi kita harus melakukan registrasi serta

[2] Himam Miladi, "Penghasilan Situs Download Bajakan", dalam http://www.kompasiana.com/primata/mengintip-penghasilan-situs-download-film-bajakan_552ba61f6ea834d54d8b456a, diakses pada 02 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran terlebih dahulu sebelum dapat menikmati fasilitas yang diberikan, serta pola pikir masyarakat yang selalu menginginkan kemudahan dan keuntungan pribadi.

Islam sendiri telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu, hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ... ٢٩

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... [3]

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi, hal tersebut akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, antara lain memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Menanganggapi adanya suatu permasalahan terhadap situs yang memberikan akses unduh film secara gratis sedangkan film itu sendiri merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, aktivitas tersebut

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi melalui kerja sama dengan pelaku usaha lain dalam pengiklanan, dimana dalam usaha situs *free download* tersebut kurang sesuai dengan syariat Islam, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Landasan teori yang digunakan dalam meneliti masalah ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam yang akan digunakan sebagai analisis dalam proses penelitian ini, berdasarkan keadaan serta masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kualifikasi perbuatan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs *free download* di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
b. Upaya hukum atas penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs-situs *free download* di internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kerugian yang diakibatkan penyebarluasan film oleh situs *free download*.

d. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik usaha situs *free download*.

e. Faktor-faktor maraknya situs *free download* di internet.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi pada permasalahan sebagai berikut :

a. Praktik usaha situs *free download*.

b. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap usaha situs *free download*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik usaha situs *free download*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap usaha situs *free download*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[4]

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian sebelumnya yang pernah dibahas adalah tentang pembajakan *software*, yang dibahas oleh saudara Abdul Hamid yang berjudul "Pembajakan *Software* dalam Perspektif Hukum Islam dan Alternatif Solusinya" pada skripsi ini, penulis membahas tentang praktik pembajakan *software* di Indonesia, perspektif hukum Islam tentang pembajakan *software* di Indonesia serta solusi untuk memberantas pembajakan *software*.[5]
2. Muhammad Hadi Amarullah yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa *Download Free Software* Openoffice.Org di www.tusnet.us" objek yang dikaji adalah *software* Openoffice.Org merupakan *software* komputer yang sifatnya bebas, serta penggandaan atau pengkopian yang dilakukan oleh www.tusnet.us telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 yakni *free software* OpenOffice.org disamping menganut aturan *copyright*, juga menganut *copyleft*, yaitu aturan dari pihak pencipta untuk memberikan *legalitas*

[4] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),8.
[5] Abdul Hamid, "Pembajakan Software dakam Perspektif Hukum Islam dan Akternatif Solusinya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi konsumen atau menjamin bahwa seseorang dapat meng*copy*, mengembangkan dan menyebarluaskan *software* tersebut.[6]

3. Umar Setiawan yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran *Software* Tanpa Izin dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam" dalam penelitian ini memuat tentang sanksi pidana terhadap pembajakan *software*, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindakan pembajakan *software*.[7]

Dari kajian atau penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan kajian atau penelitian yang sudah ada, karena penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*" membahas tentang permasalahan adanya situs yang memberikan akses unduh secara gratis terhadap film. Sedangkan film itu sendiri didapat dengan cara yang tidak baik, dimana film tersebut merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

---

[6] Amrullah, Muhammad Hadi, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software openoffice.org di www.tusnet.us" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

[7] Setiawan, Umar," Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam"(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui bagaimana praktik usaha yang dilakukan oleh situs *free download*.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap usaha situs *free download*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
   a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnyadalam bidang hak cipta.
   b. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan.
2. Kegunaan praktis
   a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang hak cipta sinematografi mengenai adanya perbuataan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs *free download.*
   b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya hukum terhadap penyebaran akses unduh film gratis yang marak beredar di *internet.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud dari judul tersebuttentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hukum Islam	: Segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis, dan pendapat ulama tentang kepemilikan.
UU HC No 28/2014	: Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta dan hak-hak terkait terhadap suatu ciptaan.
Free download	: Transmisi data dari internet ke komputer pemakai internet yang tanpa membayar royalti dan izin pada pencipta.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu metode ilmiah yang tersusun secara sistematis yang diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab suatu masalah yang dihadapi, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan masalah yang diteliti kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dibutuhkan langkah-langkah yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Data yang dikumpulkan

   Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang di maksud.[8] Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

   a. Data mengenai praktik usaha yang dilakukan oleh situs *free download*.
   b. Keuntungan yang didapat oleh situs *free download*.
   c. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan dan gasab.
   d. Data tentang hukum penyebaran suatu ciptaan yang dilakukan oleh situs *free download* berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
   e. Akibat yang timbul dari praktik penyebaran ciptaan yang dilakukan oleh situs *free download* pada pencipta film dan masyarakat umum.

[8] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber primer

1) Data didapat dari situs penyedia unduh film gratis yaitu situs Ganool.

2) Data didapat melalui wawancara dengan kalangan masyarakat umum.

b. Sumber sekunder

Data yang penulis dapatkan dari literatur-iteratur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1) Alquran dan Hadits.

2) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

3) Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003.

4) Nasrudin Haroen, *Fiqih Muamalah*.

5) Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*.

6) Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih muamalat.*

7) Mardani, *Hukum Bisnis Syariah.*

8) Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

9) Dokumen-dokumen dari internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara ini dilakukan dengan pemilik website ganool.com, pihak pengiklan, dan masyarakat. Akan tetapi dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemilik website ganool.com, maka peneliti hanya mengambil data dari wawancara terhadap Costemer service dari pihak pengiklan yaitu Fiorencia kirana, dan masyarakat pengunjung situs *free download* yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk foto mengenai langkah-langkah unduh film dan tata cara perolehan keuntungan situs *free download*.

4. Teknik pengelolahan data

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[9] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual dari penulis dengan mengadakan pemeriksaan kembali hasil data penelitian agar hasil sesuai dengan rencana penelitian.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[10] Dengan teknik ini penulis berharap dapat memperoleh gambaran mulai dari awal hingga akhir tentang penyebaran film berhak cipta yang dilakukan oleh situs *free download* serta keuntungan yang didapatkan.

c. *Analyzing*, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistematis hasil wawancara dan dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Teknik analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[11] Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data

[9] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 125.
[10] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[11] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk memperoleh data primer dan data sekunder.[12]

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[13]

a. Analisis deskriptif, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang penyebaran film berhak cipta oleh situs *free download* serta keuntungan yang didapatkannya berdasarkan teori hukum Islam dan Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, dengan menggunakan penalaran deduktif.
b. Pola pikir deduktif, merupakan metode berpikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini adalah untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan agar penelitian ini lebih

[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.
[13] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu konsep umum hukum Islam tentang hak milik, sebab-sebab kepemilikan, klasifikasi milik, kedudukan hak cipta dalam hukum Islam, pengertian gasab dan hukum gasab. Kemudian dilanjutkan dengan konsep hak cipta berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta membahas tentang pengertian dan hak-hak yang terkandung dalam hak cipta, ciptaan yang dilindungi, serta perlindungan hak cipta.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh penulis meliputi gambaran umum tentang situs *free download*, cara registrasi menjadi member Adf.ly dan situs pengiklan, mekanisme unduh film pada situs *free download*, kasus pelanggaran hak cipta film di internet, faktor dan akibat maraknya situs *free download*.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap usaha situs *free download* film dan tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap usaha situs *free download* film.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HAK MILIK, GASAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Pengertian hak dan hak milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Dalam terminologi fikih ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh para ulama fikih, antara lain menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' mendefinisikan hak dengan kekhususan yang ditetapkan syariat atas suatu kekuasaan. Serta menurut Ibnu Nujaim mendefinisikan hak dengan lebih singkat yaitu suatu kekhususan yang terlindungi.[1]

Dari beberapa definisi hak yang telah dikemukakan terdapat kesamaan secara mendasar yaitu, bahwa hak adalah sebuah kekhususan dimana hanya pemilik hak itu sendiri yang berwenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang di milikinya berdasarkan ketentuan syariat.

Pengertian milik secara bahasa bersal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, *al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta), atau dalam definisi lain milik adalah hubungan seseorang

[1] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih muamalat* (Jakarta:Penada Media Group, 2010), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suatu harta benda yang diakui oleh syariat, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syariat.[2] Menurut Wahbah Zuhaily hak milik adalah suatu *ikhtiṣās* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *taṣarruf* terhadap sesuatu tersebut kecuali ada penghalang menurut syariat.[3]

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat kesamaan dalam pengertiannya yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syarak, yang memberikan kekhususan untuk memungkinkan mengambil manfaat atau melakukakn *taṣarruf* atas harta tersebut. baik harta itu akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak.

2. Landasan Hukum

a. Dalil Alquran menganai Hak milik terdapat dalam :

1) Qs. an-Nisa

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ... ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

[2] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2014), 113.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (QS. an-Nisa : 29)[4]

2) Qs. as-Syura'

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. as-Syura')[5]

b. Dalil as-Sunnah salah satunya yang bersumber dari Muhammad bin Abbad Al Makki.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَال خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya."... (H.R. Ahmad : 2070)[6]

Dari dalil-dalil tersebut, terdapat makna yang sama yaitu larangan terhadap memakan atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan dzalim dan haram hukumnya.

---

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002). 188.
[5] Ibid., 307
[6] Software Aplikasi Kitab 9 Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebab-sebab kepemilikan

Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum islam maupun hukum adat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

a. *Iḥraz al mubaḥāt*

Iḥraz al mubahat yaitu pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain (harta bebas atau harta tak bertuan).[7] Dalam hal ini, pemilikan atas harta atau benda *mubahat* yang belum di*iḥraz*kan oleh orang lain maksudnya adalah kita dapat memiliki harta/benda yang belum dimiliki oleh orang lain atau harta/benda yang tidak ada pemiliknya.

b. Akad (*Al-'Uqūd*)

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Dengan melalui akad kepemilikan atas suatu harta atau benda dapat dipindahkan. misalnya dalam jual beli, barang yang sebelumnya milik si penjual berpindah kepemilikan menjadi milik si pembeli karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melalui akad.

c. *Al-Khalafīyah*

Al-khalafīyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai

[7] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam haknya.[8]Dalam hal ini, *al-khalafīyah* merupakan sebuah penggantian yang berupak perpindahan kepemilikan atas harta/benda. Misalnya dalam pewarisan, ahli waris menempati tempat pewaris (*muwarris)* dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

d. Berkembang biak (*Tawālud min mamluk*)

Tawālud min mamluk, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari benda yang telah dimiliki. dalam hal ini berlaku kaidah "setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya". prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga.[9]

4. Klasifikasi kepemilikan

Milik yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Milk at-tamm*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan *tamm* bisa diperoleh dengan banyak cara, dengan jual beli misalnya.

b. *Milk nāqiṣ*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki

[8] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* . . . , 36.
[9] Ghuffron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya. *Milk nāqiṣ* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut *milkal-raqabah*, sedangkan *milk nāqiṣ* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara ijarah, wakaf dan wasiat.

5. Kedudukan hak cipta dalam Hukum Islam

Dalam Islam hak cipta dikenal dengan h*aqq al-ibtikār*. *Haqq al-ibtikār* terdiri dari dua kata yaitu *haqq* dan *al-ibtikār*, *haqq* adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, sedangkan *al-ibtikār* berarti menciptakan.[10] Fathi al-Duraini guru besar fikih di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.[11]

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikār* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari

[10] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif 1997), 101.
[11] Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh.* cet. I, jilid II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M). 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.

6. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta

Dalam hukum islam hak cipta kategorikan sebagai harta, sebagaimana harta pada umumnya hak cipta juga mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran terhadapnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, berikut pendapat ulama mengenai hak cipta :

a. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 20013

Ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu : [12]

1) Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huqūq al-mālīyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan).
2) Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3) Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan,

[12] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*ḥaqq al-ta'līfi),* salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan. "Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar kaidah *istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya."[13]

Dengan demikian bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik individu maupun kelompok, oleh karena itu hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula. Karena penciptaan hak

[13] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu,* juz 4 (Bairut: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 1998),2862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga pembiayaanya.

B. Gasab

1. Pengertian gasab

Gasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya.[14] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata gasab berarti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.[15] Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa pengertian tentang gasab yang dikemukakan oleh ulama. Ulama Malikiyyah mendefinisikan gasab dengan mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan, peperangan yang dimaksud adalah tanpa melakukan tintak kekerasan.

Ulama Hanafiyyah menambahkan definisi gasab dengan kalimat "dengan terang-terangan" untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi- sembunyi. Namun suatu tindakan tidak mengkategorikan dalam perbuatan gasab jika hanya mengambil manfaat barang saja.

Ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah memiliki definisi yang lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut

[14] Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1997), 400.
[15] Aplikasi Sofware KBBI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka gasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Gasab tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

Dari ketiga definisi di atas, yang penulis gunakan adalah perpaduan dari ketiganya dan mendefinisikan gasab merupakan penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, bukan dalam pengertian merampok maupun mencuri, baik itu mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda.

2. Hukum gasab

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan gasab hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Barang siapa yang gasab berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, dan wajib (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang digasab, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai.[16]

Syariat Islam melarang mengambil harta dengan cara batil dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya. Hal ini didasarkan atas firman Allah Q.S al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

[16] Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* ..., 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah : 188)[17]

Serta sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبْ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

(رواه بوحار)

> Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Wahai Abu Salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh petala bumi". (H.R Bukhari : 2273)[18]

Dari dalil di atas sudah jelas bahwa gasab itu dilarang oleh agama. Islam melarang berbuat zalim apapun bentuknya. Dan orang yang meng-gasab wajib bertobat kepada Allah dan mengembalikan apa yang ia gasab kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

---

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* ..., 32.
[18] Software Aplikasi Kitab 9 Imam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendapat ulama dalam menetapkan kriteria gasab

Fuqaha berbeda pendapat seputar kriteria yang karenanya, suatu tindakan sudah bisa disebut gasab. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti berikut:

a. Imam Abu hanifah dan Abu Yusuf

Menyingkirkan "tangan" (kekuasaan) seseorang dari harta miliknya yang memiliki nilai dan dilakukan secara terang-terangan dan paksa, dengan melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut. hal ini berarti suatu tindakan belum bisa disebut gasab kecuali dengan adanya dua hal. Pertama, menetapkan dan mengukuhkan "tangan" pelaku (yaitu dengan melakukan pengambilan harta). Kedua, menyingkirkan "tangan" si pemilik, yakni dengan menyingkirkan tangan yang berhak.

b. Jumhur ulama

Jumhur ulama disini termasuk ulama malikiyah, ulama syafi'iyyah, ulama hanabilah, mengatakan bahwa suatu tindakan disebut gasab dengan adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan hanya mengambil atau menguasai dalam bentuk yang nyata saja, akan tetapi dengan adanya penghalangan antara harta dengan pemiliknya.[19]

Dari dua pendapat yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan bahwa suatu tindakan disebut gasab apabila, adanya

[19] Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011),665.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan harta tanpa pemberian izin atau kuasa dari pemilik sah harta tersebut, dan mengahalangi pemilik sah harta tersebut untuk melakukan pemanfaatan atas hartanya.

4. Kemanfaatan dan keuntungan (*ghullah*) harta gasab

Berdasarkan hukuman yang diberikan kepada pelaku gasab, pelaku gasab wajib mengembalikan dan mengganti rugi terhadap kerugian yang dialami pemilik barang gasab. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha mengenai penanggungan kemanfaatan dan keuntungan dari barang gasab.

a. Menurut ulama Hanafiyyah, mengatakan pelaku penggasaban barang tidak menanggung kemanfaatan barang yang digasabnya, seperti menaikinya apabila harta tersebut berupa kendaraan, menempatinya apabila harta tersebut berupa rumah. Karena kemanfaatan menurut mereka bukan termasuk kategori harta.
b. Menurut ulama Malikiyyah, berdasarkan pendapat yang masyhur, mengatakan bahwa pelaku penggasaban menanggung ghullahbarang ghasabannya yang memang ia gunakan, baik berupa harta tidak bergerak, rumah lalu ia tempati atau ia sewakan, atau berupa tanah lalu ia tanami atau ia sewakan maupun harta bergerak seperti binatang atau yang lainnya lalu ia sewakan atau ia gunakan. Kesimpulannya, pelaku hanya menanggung ghullah barang gasabannya yang ia gunakan atau manfaatkan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabillah, mengatakan pelaku penggasaban menanggung kamanfaatan barang yang digasabnya dan ia berkewajiban membayar biaya sewa, baik ia memang benar-benar mengambil kemanfaatan barang atau tidak, baik barang gasaban tersebut berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Karena kemanfaatan termasuk kategori harta yang memiliki nilai, maka oleh karena itu wajib ditanggung sama seperti barangnya itu sendiri.

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, pendapat ulama syafi'iyyah dan hanabilah adalah pendapat yang sejalan dengan asas keadilan dan situasi serta kondisi masa sekarang yang memiliki kecenderungan kepada paham materialis dan menilai segala sesuatu dengan uang.[20]

C. Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Pengertian hak cipta

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21]

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau

[20] Ibid., 668.
[21] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik haknya.

Sedangkan menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitukesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.[22]

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

2. Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi dengan demikian terdapat 2 hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral :

[22] Afrilliyanna Purba, et al.,*TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan dalam pasal 8 "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan" dan dalam pasal 9 (1) pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1) Penerbitan ciptaan.
2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
3) Penerjemahan, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
4) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
5) Pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan.
6) Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

b. Hak moral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 5 (1) hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[23]

3. Ciptaan yang dilindungi

Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah berwujud sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Dengan gambaran tersebut menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat subtantif meliputi 3 elemen, yaitu originalitas, kreativitas, dan berwujud.[24]

---

[23] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[24] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri-ciri suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa terinspirasi dari karya orang lain, kemudian suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan dalam bentuk sebuah ide.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
g. Karya seni terapan, karya arsitektur, Karya seni batik atau seni motif lain
h. Peta.
i. Karya fotografi.
j. Karya sinematografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

l. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.

m. Permainan video dan program komputer.[25]

4. Perlindungan hak cipta

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok. pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk hak tersebut. Kedua, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.[26] Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana, dalam pelanggaran pidana hak cipta berlaku delik aduan sebagai tuntutan pidana, sebagaimana dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan maka pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya :

[25] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[26] Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah*..., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
b. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
c. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

Dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah diberi wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta, yaitu:

Pertama, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, kedua kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, ketiga pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertujukan.

Selain itu, ketentuan mengenai upaya perlindungan hak cipta terdapat dalam pasal 55 ayat (1) setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri. Ayat (2) menteri memverivikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verivikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.[27]

[27] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK USAHA SITUS *FREE DOWNLOAD*

A. Gambaran Umum

Pada zaman ini, di dunia internet muncul berbagai macam bisnis yang menawarkan berbagai kemudahan dengan penghasilan yang tanpa batas salah satu di antaranya adalah dengan membuat situs *free download*. Di internet banyak situs-situs yang menawarkan unduh gratis terhadap suatu media, dari aplikasi, musik, dokumen, film dan lainnya guna menarik orang-orang mengunjungi situsnya.

Situs *free download* film adalah salah satu situs yang paling sering dikunjungi, karena menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai orang, tapi tidak sedikit juga orang yang memiliki hobi untuk mengkoleksi film-film. Dengan adanya situs *free download* film memudahkan untuk pemenuhan kebutuhan hiburan akan film, dimana film-film tersebut disediakan secara gratis.

Salah satu contohnya adalah situs Ganool, situs Ganool merupakan situs *download* film favorit dan terpopuler dikalangan pecinta film, hal ini dikarenakan dalam situs Ganool terdapat banyak sekali film yang bisa dikatakan lengkap. Ganool menyediakan film dari berbagai genre, kualitas, tahun terbit, bahkan film *box office* yang selalu update, dengan kualitas film mulai dari HDCAM sampai Bluray yang bisa diunduh secara gratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data yang diperoleh penulis dari internet, bahwa situs Ganool adalah situs yang berasal dari indonesia dengan status kepemilikannya yang dirahasiakan. Situs ini pertama kali muncul pada tahun 2009 dengan menggunakan alamat *website* Ganool.com. Situs tersebut mendapatkan pundi-pundi keuntungan yang berasal dari bisnis pengiklanan yang dipasang di halaman *website*nya.

Pada dasarnya ada 2 sumber pendapatan bagi suatu *website*, yaitu melalui kerjasama pengiklanan dan situs pemendek tautan. *Website* Ganool hampir penuh iklan yang rata-rata pengiklannya di dominasi oleh situs judi, alasan para pengiklan tersebut lebih memilih situs Ganool karena situs tersebut memiliki popularitas yang cukup tinggi.

B. Pendapatan Situs *Free Download*

Pada poin ini, penulis akan menjelaskan mengenai tata cara kerja sama yang dilakukan oleh situs Ganool guna mendapatkan keuntungan, yang pertama penulis akan menjelaskan kerjasama antara situs Ganool dengan Adf.ly. Untuk mendapatkan keuntungan dari Adf.ly, sebelumnya kita harus menjadi member dari situs adf.ly terlebih dahulu, kemudian disambung dengan langkah-langkah penarikan saldo yang didapat dari adf.ly menggunakan Paypal. berikut penulis uraikan langkah-langkahnya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi situs Adf.ly untuk mendaftar dengan *link* https://adf.ly

Gambar 3.1
Beranda Situs Adf.ly

Sumber: Blog Berbagi Informasi

2. Kemudian klik tombol *join now* untuk melakukan registrasi, maka akan muncul formulir pendaftaran.

Gambar 3.2
Formulir Registrasi Member

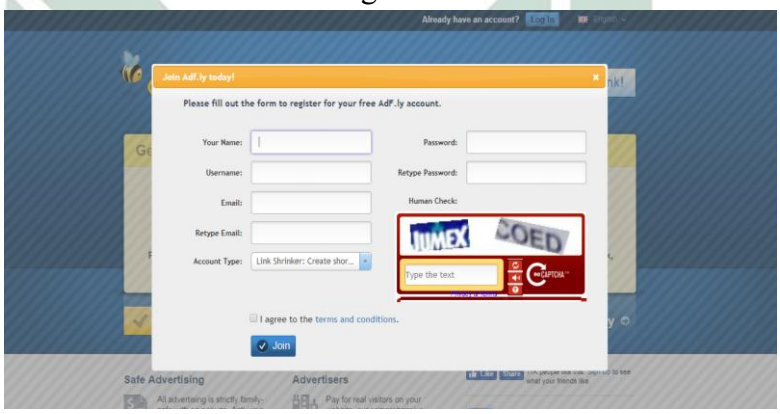

Sumber: Blog Berbagi Informasi

3. Isi semua kolom yang ada dalam formulir dengan mengisi nama, email, pasword, dan masukkan kode Captcha yang terlihat pada kolom Captcha, setelah semua kolom formulir terisi. Kemudian klik *join now* untuk menyelesaikan pembuatan akun Adf.ly. setelah itu konfirmasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akun Adf.ly melalui pesan yang dikirim oleh pihak Adf.ly melalui email yang telah dicantumkan pada formulir, setelah akun dikonfirmasi maka akun Adf.ly tersebut telah valid dan sudah bisa digunakan.

Setelah memiliki akun Adf.ly, kita bisa mencoba *login* menggunakan akun tersebut. Kemudian mulai mempersingkat URL di internet hingga menjadi lebih pendek, dan menyebarkan *link* tersebut agar bisa di-klik oleh orang lain. Ketika *link* tersebut diklik oleh pengunjung, maka pengunjung tersebut akan diantarkan pada halaman Adf.ly dan setiap kali pengunjung masuk pada halaman Adf.ly tersebut maka kita akan mendapatkan $1 dari Adf.ly.[1]

Gambar 3.3
Beranda Profil Akun Member Adf.ly

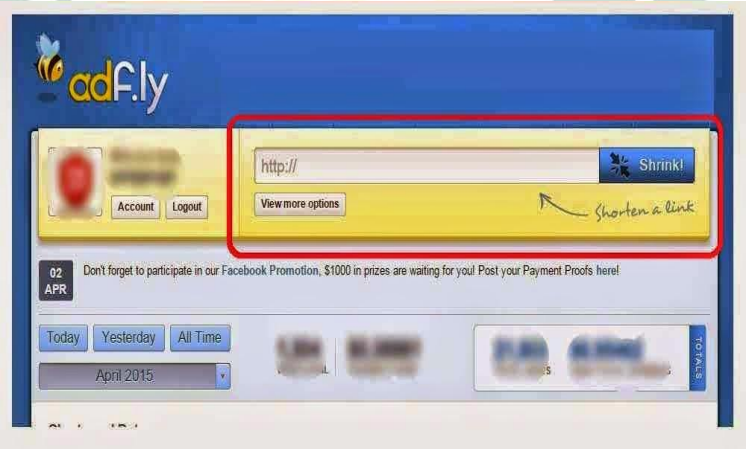

Sumber : Blog Berbagi Informasi

Setelah berhasil login, hal lain yang juga harus kita lakukan adalah mengisi data pribadi di akun Adf.ly, kemudian mengisi juga alamat rekening yang kita gunakan untuk menerima pembayaran. Dalam penerimaan

[1]Pelajar terbaik, "Mengenal Cara Mendaftar dan Menhasilkan Uang Dari Adf ly" dalam http://www.pelajarterbaik.com/2014/06/mengenal-cara-membuat-akun-adf-ly.html, diakses pada 20 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran, kita diwajibkan memiliki rekening online bisa menggunakan rekening online seperti Paypal, Payowner, maupun Payza.

Jika kita sudah memiliki rekening *online*, maka hal yang perlu kita lakukan untuk mencairkan pembayaran dari Adf.ly dengan memasukkan jenis rekening *online* dan memasukkan alamat rekening tersebut ke menu *withdraw* di Adf.ly. Disini alamat rekening yang saya gunakan sebagai contoh adalah Paypal, berikut langkah-langkah penarikan saldo (*withdraw*) menggunakann Paypal di Adf.ly :

Gambar 3.4
Menu Withdraw

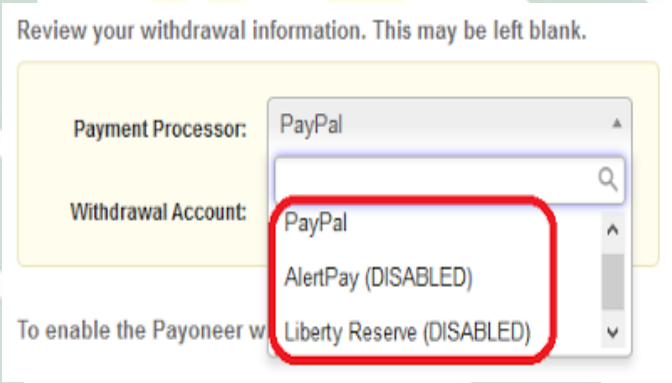

Sumber : Blog Berbagi Informasi

1. Pastikan bahwa penghasilan (*earning*) kita sudah mencapai minimal *payout* yang sudah ditentukan Adf.ly yaitu $5. Jika penghasilan (*earning*) telah melebihi $5 (*payout*), saldo dikirimkan pada akun *withdraw* (rekening online).[2]

[2] Berbagi Informasi, "Cara Mendapatkan Uang Dari Adf ly Panduan Lengkap", dalam http://www.berbagiinformasi.com/2013/12/cara-mendapatkan-uang-dari-adfly.html, diakses pada 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.5
Informasi Saldo PayPal

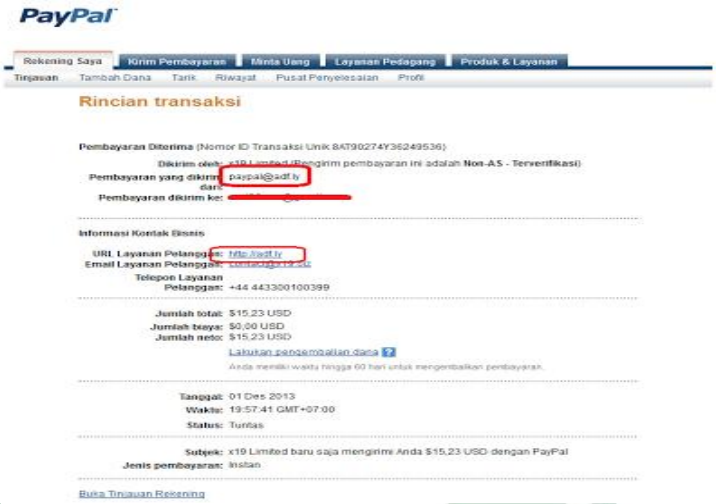

Sumber : Blog Berbagi Informasi

Agar lebih yakin bahwa Adf.ly telah mengirimkan pembayaran, masuk ke halaman *withdraw* pada akun Adf.ly, pada *withdraw history* telah tercantum bahwa Adf.ly telah sukses melakukan pembayaran pada akun Paypal.

2. Setelah menarik saldo ditarik ke rekening Paypal, kita bisa menarik saldo tesebut secara tunai melalui rekening bank lokal dengan cara klik menu tarik, kemudian klik opsi tarik dana. Pada penarikan dana dari Paypal, untuk penarikan kurang dari 1.500.000 akan dikenakan *fee* 16.000 rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.6
Menu Penarikan Saldo

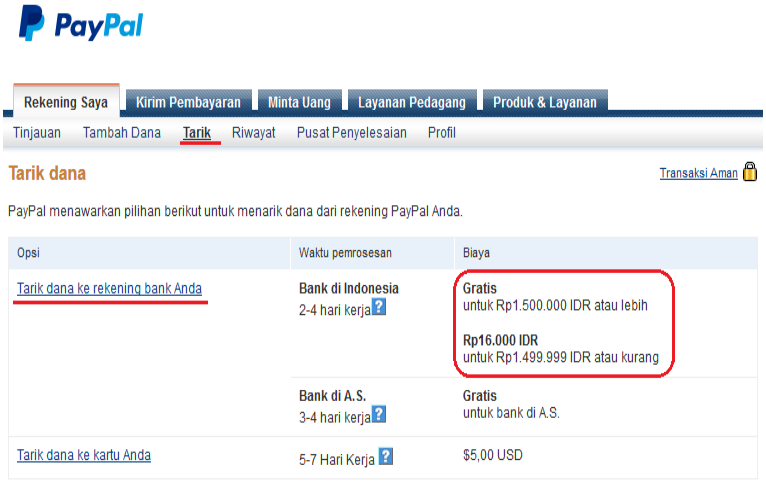

Sumber : Blog Berbagi informasi

3. Setelah itu isi jumlah saldo yang ingin ditarik dengan ketentuan sebagaimana pada gambar diatas.

Gambar 3.7
Pengisian Jumlah Saldo

Sumber : Blog Berbagi informasi

4. Klik opsi lanjutkan untuk melanjutkan transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.8
Penarikan Saldo

Sumber : Blog Berbagi informasi

5. Pastikan data yang dimasukkan sudah benar, kemudian klik opsi tarik untuk melanjutkan transaksi.

Gambar 3.9
Informasi Penarikan

Sumber : Blog Berbagi informasi

6. Maka akan muncul pemberitahuan seperti gambar diatas,[3] yang menandakan penarikan saldo berhasil.

[3]Berbagi Informasi, "Cara Menarik Uang Dari *Paypal* ke Rekening Bank Lokal Panduan Lengkap", dalam http://www.berbagiinformasi.com/2014/08/cara-menarik-uang-dari-paypal-ke-bank-lokal.html, diakses pada 20 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah kita ketahui bagaimana perolehan keuntungan Ganool melalui situs pemendek tautan Adf.ly. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan Ganool melalui situs pengiklan, sperti yang kita ketahui bahwa situs Ganool didominasi dengan iklan situs judi.

Gambar 3.10
Beranda Situs Ganool

Sumber : Blog Teknodiary

Oleh sebab itu penulis mencari data mengenai kerjasama salah satu situs judi dengan situs Ganool. Sebelumnya penulis akan menguraikan langkah-langkah registrasi untuk menjadi member dari pada situs pengiklan, berikut tata cara registrasi untuk menjadi *referral* dari situs pengiklan:

1. Pertama kita harus mendaftar sebagai member terlebih dahulu dengan mengisi formulir registrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.11
Formulir Registrasi *Referral*

Sumber : Situs RCTIQQ.COM

2. Setelah formulir terisi kemudian klik daftar untuk menyelesaikan registrasi, dapat kita lihat pada samping formulir terdapat customer service yang siap memandu apabila ada kesulitan atau perlu bantuan.
3. Setelah registrasi berhasil, maka kita sudah mempunyai akun sebagai member dari situs RCTIQQ. Untuk menjadi *referral* kita tinggal meng*copy* banner atau kode HTML yang sudah disediakan ke website/blog yang kita miliki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.12
Link dan Banner

Sumber : Situs RCTIQQ.COM

Untuk mengetahui prosedur dan kebijakan dari situs pengiklan, penulis melakukan wawancara dengan custemer service situs pengiklan tersebut. Berikut hasil wawancara penulis dengan custemer service dari situs RCTI QQ :

Gambar 3.13
Wawancara Customer Service

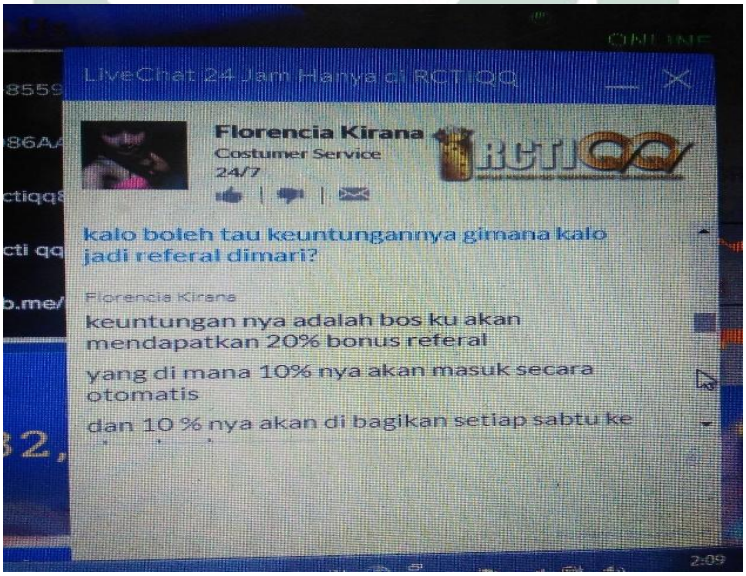

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Situs RCTIQQ.COM

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa *referral* mendapat bonus 10% dihitung dari potongan meja 3% pengunjung website yang bermain dalam permainan situs tersebut. Contoh: pengunjung menang sebesar Rp.1.000.000, dikurangi potongan meja 3% (Rp.30.000 x 10%) maka Rp.3.000, adalah bonus *referral* yang didapatkan. Bonus *referral* 10% lagi akan di bagikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap hari sabtu di hitung dari bonus *referral* 10%, maka Rp.3.000, dikali 10% = Rp.300, adalah bonus *referral* yang anda dapatkan, kemudian $.3 didapatkan perbulan dalam beberapa periode tertentu sebagai sewa atas banner atau link HTML yang telah diletakkan pada website/blog. Namaun biaya sewa tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan kebijakan secara sepihak dari pihak penyewa.[4]

Keuntungan yang didapat akan masuk pada rekening yang sudah disediakan oleh RCTIQQ yang ada pada akun, kita bisa menarik saldo pada rekening tersebut dengan menggunakan rekening bank yang telah kita daftarkan pada saat registrasi akun.

C. Mekanisme Unduh Film

Sebelumnya telah kita ketahui bagaimana langkah-langkah perolehan keuntungan situs Ganool melalui situs adf.ly dan situs pengiklan. Dalam poin ini penulis akan menjelaskan cara mengunduh film di *website* Ganool secara gratis, berikut uraian langkah-langkahnya:

1. Masuk ke *website* Ganool dengan link https://www.ganool.com, kemudian pilih film yang ingin diunduh.

[4] http://rctiqq.net/img/promo.aspx, diakses pada 21 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.14
Rincian Film

Sumber : Blog Teknodiary

2. *Scroll* ke bawah layar untuk mendapatkan link downlaod film tersebut dan akan muncul tampilan berikut.

Gambar 3.15
Link Download Film

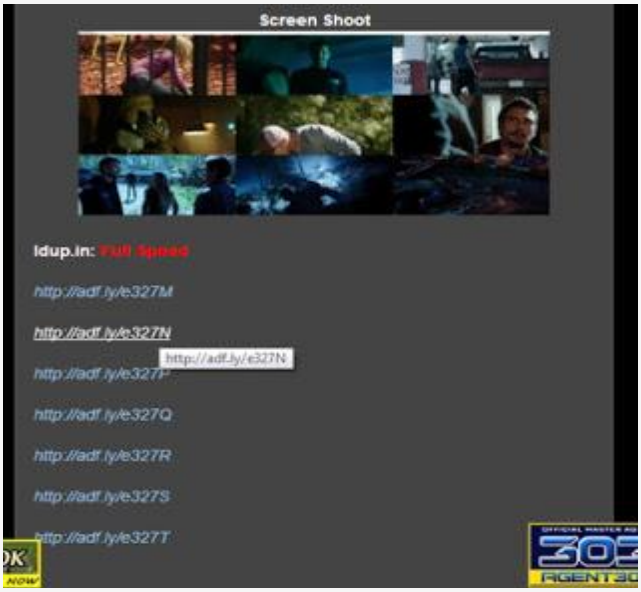

Sumber : Blog Teknodiary

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk catatan disana banyak *link–link* yang tersedia untuk mengunduh film. Disini penulis menggunakan contoh mengunduh film menggunakan *link* IDUP.IN. IDUP.IN adalah situs penyedia layanan upload *sharing file* yang biasanya digunakan untuk meng'*upload file* dalam kapasitas besar.
4. Setelah link di-klik kita akan diantarkan pada halaman adf.ly dimana link tersebut dipendekkan, tampilannya seperti berikut

Gambar 3.16
Halaman Iklan Adf.ly

Sumber : Blog Teknodiary

5. Tunggu hingga pada bagian pojok kanan muncul menu "SKIP AD" kemudian klik opsi "SKIP AD". Kemudian masukkan kode Chaptca seperti pada tampilan berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.17
Rincian *Download*

Sumber : Blog Teknodiary

6. Setelah memasukan kode Chaptca, kemudian klik menu *create download link.*

Gambar 3.18
Halaman *Link Download*

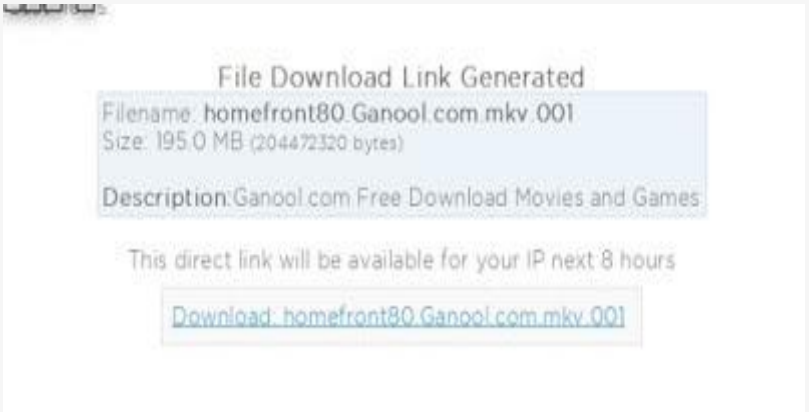

Sumber : Blog Teknodiary

7. Klik menu *download* untuk mengunduh film yang telah dipilih tadi. Setelah itu kita tunggu proses download file tersebut hingga selesai, dan film yang kita download siap untuk di tonton.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Film di Internet

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan penutupan konten dan hak akses pengguna terhadap 21 situs *online* atau *streaming* yang dinilai menayangkan produksi film-film Indonesia secara tidak sah. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi industri perfilman di Indonesia, partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual dengan melakukan pengaduan secara *online* melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu *http://efiling-hki.dgip.go.id/pengaduan/.*

Sikap pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) pada tanggal 15 Agustus 2015. Aprofi mengapresiasi langkah pemerintah untuk menutup situs-situs tersebut dan merupakan dukungan nyata dalam mendorong industri film Indonesia. Menurut Sheila Timothy ketua umum Aprofi, Aprofi sangat mengapresiasi tindakan pemerintah atas penutupan situs diinternetyang memuat konten pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual (HaKi) yang sangat merugikan industri perfilman nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kekayaan intelektual adalah dasar untuk mengembangkan ekonomi kreatif pada umumnya dan film pada khususnya.[5]

Pada kenyataannya situs ataupun *website* yang menyediakan pengunduhan film gratis di dunia maya sama sekali tidak melakukan kerja sama (afilliasi) dengan produser film/label terkait, tentu saja hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, semakin maraknya konten film gratisan lewat media internet membuat kerugian bagi industri film di indonesia.

Adapun terdapat 25 film nasional yang masuk dalam kategori *box office* Indonesia yang dibajak oleh situs-situs online ilegal penyaji konten film. Beberapa di antaranya adalah Laskar Pelangi, Modus Anomali, The Raid, dan The Raid 2: Berandal.

Situs-situs *online* tersebut merugikan masyarakat Indonesia karena banyaknya iklan yang sarat unsur pornografi dan perjudian, salah satunya adalah situs Ganool.com, setelah ditutup situs tersebut selalu muncul kembali dengan menggunakan domain baru. Upaya penutupan situs *online* tersebut berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2005, No 26 Tahun 2015

[5] Dylan Aprialdo Rachman, "Pemerintah Tutup 21 Situs *Online* Penyaji Konten Film Secara Illegal",dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2015/08/18/21344301/Pemerintah.Tutup.21.Situs.*Online*.Penyaji.Konten.Film.secara.Ilegal, diakses pada 21 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

E. Faktor dan Akibat Maraknya Situs *Free Download*

Dari kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa kebanyakkan situs, blog ataupun *website* yang menyediakan pengunduhan film gratis sama sekali tidak melakukan kerja sama (afiliasi) dengan produser film/label terkait, tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak cipta, semakin maraknya konten film gratisan lewat media internet membuat kerugian pada industri film.

Seperti halnya aktivitas yang dilakukan oleh situs Ganool, dimana situs Ganool memberikan akses unduh gratis terhadap film berhak cipta tanpa melakukan afilliasi dengan produser/ label terkait dari film berhak cipta tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan royalti kepada produser/label terkait atas film-film yang disebarkannya. Perbuatan yang dilakukan oleh situs Ganool tersebut jelas merupakan pelanggaran hak cipta, karena tanpa izin atau berafilliasi dengan produser/label terkait situs Ganool dengan sengaja menyebarkan film-film berhak cipta dengan memberikan akses unduh gratis melalui media internet, dan membuat kerugian bagi produser/label terkait akan perbuatannya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah melakukan penutupan situs Ganool karena adanya laporan yang diterima dari produser/label terkait yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs Ganool. Namun setelah situs Ganool ditutup oleh pemerintah, muncul situs-situs Ganool yang lain dengan menggunakan domain baru seperti Ganool.id, Ganool.ac Ganool.li dan situs-situs online lainnya. Semakin maraknya pelanggaran hak cipta tersebut akan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya adalah:

1. Pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan suatu karya cipta.
2. Merusak reputasi dan nama baik negara serta hubungan Internasional apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut dan kurang terlindungi kepentingan negara asing di Indonesia tentang hak cipta.
3. Menghambat inovasi dan kreatifitas pencipta karena royalti yang tidak dibayarkan, sehingga membuat kurang berhasrat menciptakan karya dikarenakan karya yang mereka buat seolah-olah tidak dihargai.
4. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak, semakin tumbuh sikap acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.[6]

[6] Mia Chitra Dinisari, "Sulitnya Memblokir Situs Bajakan", dalam http://lifestyle.bisnis.com/read/20150904/254/469035/sulitnya-memblokir-situs-film-bajakan-di-indonesia, diakses pada 21 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciptaan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah, biaya, perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari pencipta, padahal hasil ciptaan dan kreasi tersebut seringkali bermanfaat dan memberi keuntungan, karena itu sudah selayaknya apabila memberi imbalan terhadap pencipta tersebut.

Setelah kita ketahui tentang situs *free download* serta sebab akibat karena aktivitas yang dilakukannya, berikut penulis menguraikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat mengenai situs *free download* :

1. Fatah Ahmad

   Berdasarkan sepengetahuannya situs *free download* adalah situs yang menyediakan berbagai media, contohnya film yang bisa di-*download* secara gratis. Menurutnya tidak terlalu penting untuk mengetahui situs *free download* itu *legal* atau tidak. Karena sudah merasa diuntungkan dengan adanya situs *free download* tersebut, alasannya karena bisa mendapatkan film yang diinginkan secara mudah dan gratis.[7]

2. Faqihul Hakim

   Berdasarkan sepengetahuannya situs *free download* adalah situs untuk men*download.* Menrutnya situs *free downoad* tersebut kebanyakan ilegal, akan tetapi masalah keuanganlah yang menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak terlalu memikirkan legalitasnya. Karena

[7] Fatah Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 02 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situs *free downoad* film tersebut sangat berguna untuk mendapatkan film yang diinginkan karena film tersebut didapatkan secara gratis, tetapi dia sangat menyayangkan banyak situs *free download* film yang ditutup pemerintah karena alasan melanggar hak cipta.[8]

3. Moh. Himmatul Zhuhri

Situs *free download* film merupakan surga bagi para pecinta film. Menurutnya, situs *free download* seperti Ganool merupakan situs yang menguntungkan bagi masyarakat, karena film yang diinginkan pasti ada dan tinggal men*download* atau bisa *streaming.* Tanpa mengetahui *legal* atau tidaknya situs tesebut, dia beranggapan bahwa karena banyaknya situs yang menyediakan unduh gratis di internet membuatnya tidak ragu untuk mengunduh secara gratis tersebut.[9]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan masalah hak cipta dan juga kurangnya keuangan untuk membeli film atau menonton di bioskop secara legal. Membuat masyarakat memilih alternatif lain untuk menggunakan jasa situs *free download* untuk menikmati film yang diinginkan.

[8] Faqihul Hakim, *Wawancara*, Surabaya, 05 Agustus 2017.
[9] Moh Himmatul Zhuhri, *Wawancara*, Surabaya, 12 Agustu 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP USAHA SITUS *FREE DOWNLOAD*

A. Analisis Praktik Usaha *Free Download* Film

Situs Ganool merupakan situs *download* film favorit dan terpopuler dikalangan pecinta film yang menyediakan akses unduh film secara cuma-cuma melalui media elektronik, usaha pemberian akses unduh gratis tersebut dilakukan tanpa melakukan kerja sama (afilliasi) dengan produser/label terkait dari film berhak cipta yang disebarkannya. Film-film tersebut disebarkan dengan cara di*upload* ke internet dalam *website* Ganool.com, dalam meng'*upload* film ke internet dibutuhkan dua situs aplikasi yaitu Idup.in dan Adf.ly.

Idup.in adalah situs penyedia layanan upload *sharing file* yang biasanya digunakan untuk meng'*upload file* dalam kapasitas besar. Sedangkan adf.ly merupakan situs pemendek tautan guna merapikan atau memendekkan link hasil olahan dari situs Idup.in. Berikut uraian menegenai teknis praktik usaha situs *free download* film :

Pertama, film dirubah dalam bentuk *link download* dengan menggunakan situs aplikasi Idup.in, pada tahap ini *link* tersebut masih berupa tautan yang panjang dan tidak rapi. Untuk membuat link tersebut pendek dan rapi, maka dibutuhkan situs Adf.ly untuk memperpendek *link*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

downlaod tersebut. Situs Adf.ly ini tidak hanya berfungsi untuk memendekkan *link* saja melainkan juga salah satu sumber pendapatan situs *free download* dengan ketentuan *pay per klik* yang artinya, setiap kali pengunjung mengklik *link downlaod*, maka pengunjung akan diantarkan pada halaman iklan situs Adf.ly dan setiap *klik* yang mengantarkan pengunjung kepada halaman iklan situs Adf.ly, situs Ganool akan mendapatkan pembayaran (Upah) sekian dolar sesuai kebijakan situs Adf.ly (1$).

Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari bisnis *free download* ini, situs Ganool bekerja sama dengan situs pengiklan dalam hal mengiklankan produk dari situs pengiklan tersebut. Keuntungan dari kerja sama tersebut didapat dengan cara situs Ganool memberikan tempat untuk situs pengiklan meletakkan *link* atau banner berupa promosi produknya pada halaman situs Ganool, yang kemudian situs pengiklan akan memberikan pembayaran (upah) setiap bulan dalam kurun periode tertentu selama dalam perjanjian kerja sama sebagai biaya sewa atas peletakkan *link* atau banner iklan pada halam situs Ganool.

Pendapatan yang didapat dari tiap-tiap kerja sama tersebut, masuk pada rekening online yang didaftarkan saat melakukan registrasi kerja sama. Saldo yang terkumpul pada rekening online dapat ditarik melalui bank lokal dimana pemilik situs tersebut berada, sehingga saldo yang berada pada rekening online bisa dikonversikan menjadi mata uang yang berlaku diwilayah pemilik situs tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha *Free Download* Film

Aktivitas yang dilakukan oleh situs Ganool yaitu dengan memberikan akses unduh gratis terhadap film berhak cipta tanpa melakukan afilliasi dengan produser/ label terkait dari film berhak cipta tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan royalti kepada produser/label terkait, dengan kata lain perbuatan tersebut sama halnya dengan seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya atau menjual barang hasil curian, hal ini jelas merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena situs penyebar tersebut tidak diberikan izin oleh pihak pencipta untuk menyebarkan ciptaan tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik.

Dengan kata lain perbuatan tersebut sama halnya dengan seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya atau menjual barang hasil curian. Dalam Islam tindakan tersebut dikategorikan sebagai gasab, sebagaimana pendapat sebab situs Ganool melakukan penguasaan terhadap film berhak cipta milik produser/pihak terkait secara sewenang-wenang tanpa hak, mengambil manfaat atas film berhak cipta tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak produser/label terkait film berhak cipta tersebut apabila situs Ganool dan situs-situs penyebar lainnya tetap melakukan kegiatannya di dunia maya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pendapat Jumhur ulama yaitu ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyyah, ulama Hanabilah, mengatakan bahwa suatu tindakan disebut gasab dengan adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan hanya mengambil atau menguasai dalam bentuk yang nyata saja, akan tetapi dengan adanya penghalangan antara harta dengan pemiliknya.[1]

Perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan menurut syariat, dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena merugikan orang lain dengan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain tanpa hak guna kepentingan pribadinya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَا ل خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه احمد)

> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya."... (H.R. Ahmad : 2070)[2]

Hadis tersebut menjelaskan mengenai larangan mengambil barang atau harta orang lain tanpa izin atau kerelaan hati pemiliknya, bahwasanya

[1] Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011),665.
[2] Software Aplikasi Kitab 9 Imam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan tersebut tidaklah halal karena merupakan tindakan yang zalim. Sejalan dengan ketentuan hukum fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 :[3]

1. Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huqūq al-mālīyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan).
2. Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ... ٢٩

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...(QS. an-Nisa : 29)[4]

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangatlah perlu karena penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaanya. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan gasab hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Barang siapa yang gasab berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada

[3] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemiliknya, dan wajib (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang digasab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 9 ayat (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[5] Berdasarkan pasal 120 pemegang hak cipta yang merasa dirugikan oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib atas pelanggaran hak cipta tersebut.

Kemudian atas permintaan pelapor, menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses sebagaimana pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dari aspek keperdataan pemegang hak cipta juga dapat melakukan gugatan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya:

[5] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut.
2. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
3. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Praktik usaha situs *free download* Ganool.com merupakan aktivitas penyebaran atau pemberian akses unduh secara gratis terhadap film. Film tersebut didapatkan dan disebarkan tanpa izin dari pihak produsernya, kemudian situs Ganool.com mendapatkan keuntungan financial dengan melakukan kerja sama dalam mengiklankan suatu produk dengan situs lain.
2. Praktik usaha situs *free download* Ganool.com di atas bertentangan dengan pendapat jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan milik orang lain (*huqūq al-mālīyah*) tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi (gasab) serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

1. Pelaku usaha hendaknya melakukan afilliasi terlebih dahulu kepada produser/label terkait agar usaha yang dilakukan menjadi legal dan tidak merugikan orang lain.
2. Aparat hukum hendaknya berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tanpa menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad, Fatah, (Masyarakat).*Wawancara*. Surabaya, 02 Agustus 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amrullah, Muhammad Hadi, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap jual beli jasa Download free software openoffice.org di www.tusnet.us". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

Dhalan, Abdul Azis, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1997.

Dinisari, Mia Chitra. "Sulitnya Memblokir Situs Bajakan", dalam http://lifestyle.bisnis.com/read/20150904/254/469035/sulitnya-memblokir-situs-film-bajakan-di-indonesia, diakses pada 21 Agustus 2017.

Duraini (ad), Fathi. *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushuluh.* cet. I, jilid II. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta:Penada Media Group, 2010.

Hakim, Faqihul. (Masyarakat).*Wawancara*. Surabaya, 05 Agustus 2017.

Hamid, Abdul. "Pembajakan Software dalam Perspektif Hukum Islam dan Akternatif Solusinya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002.

Informasi, Berbagi. "Cara Menarik Uang dari *PayPal* ke Rekening Bank Lokal Panduan Lengkap", dalam http://www.berbagiinformasi.com/2014/08/cara-menarik-uang-dari-paypal-ke-bank-lokal.html, diakses pada 20 Agustus 2017.

Informasi, Berbagi. "Cara Mendapatkan Uang dari Adf.ly Panduan Lengkap", dalam http://www.berbagiinformasi.com/2013/12/cara-mendapatkan-uang-dari-adfly.html, diakses pada 20 Agustus 2017.

Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prena Media Group, 2014.

Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Wardi. Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Purba, Afrilliyanna, et. al. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Rachman, Dylan Aprialdo. "Pemerintah Tutup 21 Situs "Online" Penyaji Konten Film Nasional Secara Illegal", dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/08/18/21344301/Pemerintah.Tutup.21.Situs.Online.Penyaji.Konten.Film.Nasional.secara.Ilegal, diakses pada 21 Agustus 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1999.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Setiawan, Umar. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran software Tanpa Izin dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Terbaik, Pelajar. "Mengenal Cara Mendaftar dan Menghasilkan Uang dari Adf.ly" dalam http://www.pelajarterbaik.com/2014/06/mengenal-cara-membuat-akun-adf-ly.html, diakses pada 20 Agustus 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Widodo, Supriadi. "3 Metode Withdraw Paypal ke Bank Lokal Indonesia", dalam https://indonesiapal.com/3-metode-withdraw-paypal-bank-lokal-indonesia, diakses pada 21 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zhuhri, Moh Himmatul. (Masyarakat).*Wawancara*. Surabaya, 12 Agustus 2017.

Fatwa Majelis Ulama Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Sofware Aplikasi Kitab 9 Imam.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id